



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ZAENAL ARIFIN OHORELLA alias ARI**;
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tgl Lahir : 23 tahun / 19 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 04 April 2020 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DOMINGGUS ROBERT LESNUSSA, SH dan NOKE PHILIP PATTIRADJAWANE, SH, keduanya Advokad pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan HUKum Indonesia Maluku (Yayasan LBHI Maluku) yang beralamat di Jl. Ajend Ambon RT. 001/RW.001, Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan surat Kuasa Khsus nomor 036/SK-YLBHIM/Pid.Sus/V/2020 tanggal 12 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepniteraan Pengadilan Negeri Ambon nomor 411/2020 tanggal 08 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 186/Pid.Sus/2020/PNAmb tanggal 19 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZAENAL ARIFIN OHORELA Alias ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KECELAKAAN LALU LINTAS" sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAENAL ARIFIN OHORELA Alias ARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi pengakapan dan masa penahanan terdakwa sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA FINO warna Coklat dengan nomor Polisi DE 2003 LT dikembalikan kepada yang berhak atau darimana asal barang bukti tersebut disita;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa zaenal arifin ohorella alias ari pada hari minggu tanggal 15 maret 2020, sekira pukul 15.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret atau dalam tahun 2020, bertempat di diatas jalan umum dusun hurun desa tulehu kecamatan salahutu kabupaten maluku tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) kuhap, terdakwa telah melakukan perbuatan "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.00 wit terdakwa bersama-sama dengan tiga orang temannya yang salah satunya adalah saksi asmal amyrl tuasamu alias saro sedang duduk-duduk di pangkalan ojek pertigaan menuju rumah sakit umum tulehu sambil mengonsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) botol, kemudian setelah selesai mengkonsumsi minuman keras tersebut, terdakwa dan ketiga temannya berencana hendak menuju ke kawasan transit paso dalam rangka menontot persiapan balapan motor yang akan di gelar di kawasan transit paso tersebut, tak lama setelah itu terdakwa mengambil sepeda motornya dan terlebih dahulu pergi meninggalkan ketiga temannya tersebut menuju ke kawasan transit paso;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.00 wit saksi yang menjadi korban yakni saksi pipit kho alias pipit baru selesai berbelanja di sebuah kios yang terletak di sebelah kiri ruas jalan umum dusun hurun desa tulehu kecamatan salahutu kabupaten maluku tengah (dilihat dari arah tulehu menuju kota ambon) hendak pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki di sisi sebelah kiri jalan (dilihat dari arah desa tulehu menuju ambon), sementara sedang berjalan kaki, terdakwa muncul dengan mengendarai sebuah sepeda motor yamaha fino berwarna cokelat dengan nomor polisi de 2003 lt dari arah belakang saksi korban, melaju dengan kecepatan kurang lebih diatas 60 (enam puluh) km, lalu menyerempet sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di depan kios buah milik saksi la sarmin alias sarmin, setelah terdakwa menyerempet sepeda motor tersebut, terdakwa lalu kehilangan kendali atas motor yang dikendarainya sehingga kemudian terdakwa langsung menabrak saksi korban yang sedang berjalan kaki dari arah belakang saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terlempar kurang lebih sejauh 7 (tujuh) meter dan jatuh di kios depan rumah kos-kosan, selanjutnya terdakwa juga jatuh dan terseret hingga depan rumah mama ika;
- Bahwa setelah ditabrak terdakwa, saksi korban tidak sadarkan diri dan mengalami patah kaki pada betis kaki kirinya dan segera dilarikan ke rumah sakit tulehu oelh masyarakat sekitar;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan, terdakwa mengendarai sepeda motornya dalam keadaan terpengaruh alkohol (mabuk) sehingga terdakwa tidak konsentrasi mengendarai sepeda motor, selnjutnya pada saat terjadi kecelakaan juga tidak ada upaya untuk melakukan pengereman, upaya menghindari maupun mengurangi kecepatan serta membunyikan klakson memperingati pejalan kaki hingga tabrakan tidak terhindarkan;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi pipit kho alias pipit mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam visum et repertum nomor : 843.2/566/ver/rsud/iii/2020 tanggal 15 maret 2020 dengan kesimpulan dua buah luka robek pada bagian tungkai bawah kaki kiri dan kepala bagian kanan, dua buah patah tulang tertutup yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) undang-undang RI no. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Halaman 3 dari 11hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **PIPIT KHO Alias PIPIT**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan antara sepeda motor dengan pejalan kaki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 maret 2020, sekitar pukul 15.00 wit di diatas jalan umum Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah; terhadap Terdakwa **ZAENAL ARIFIN OHORELA** yang mengendarai sepeda motor menabrak pejalan kaki saksi korban yaitu **PIPIT KHO alias PIPIT**;
 - Bahwa awalnya ketika saksi korban baru selesai berbelanja di sebuah kios yang terletak di sebelah kiri ruas jalan umum dusun hurun desa tulehu, saksi korban hendak pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki di sisi sebelah kiri jalan (dilihat dari arah tulehu menuju ambon), sementara sedang berjalan kaki saksi korban merasakan ditabrak dari arah belakang saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terlempar setelah itu saksi korban tidak sadarkan diri lagi;
 - Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan saksi korban tidak mendengar adanya bunyi klakson motor;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami patah tulang kedua kakinya;
 - Bahwa baik keluaraga maupun terdakwa sendiri tidak ada menanggung biaya perawatan serta biaya rumah sakit saksi korban.

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **LA SARMIN Alias SARMIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yaitu tabrakan antara sepeda motor dengan pejalan kaki yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 maret 2020, sekitar pukul 15.00 wit di diatas jalan umum Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 4 dari 11hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa **ZAENAL ARIFIN OHORELA** yang mengendarai sepeda motor menabrak pejalan kaki saksi korban yaitu **PIPIT KHO alias PIPIT**;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dimaksudkan saksi adalah antara sebuah sepeda motor Yamaha Fino warna coklat dengan seorang pejalan kaki;
- Bahwa kronologis kejadian yakni pada saat itu saksi sedang berada di kios buah milik saksi dengan istrinya, setelah itu saksi melihat sepeda motor Yamaha Fino warna coklat melaju dari arah tulehu menuju ambon yang mana lalu menyerempet sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di depan kios milik saksi, setelah itu sepeda motor Yamaha Fino warna coklat tersebut hilang kendali dan menabrak korban PIPIT KHO hingga mengakibatkan korban PIPIT KHO terlempar hingga tidak sadarkan diri, setelah itu saksi bergegas menyelamatkan korban dengan melarikan korban ke RSUD Tulehu;
- Bahwa benar korban terlempar kurang lebih sejauh 7 meter;
- Bahwa benar pada saat itu saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson oleh pengendara sepeda motor Yamaha Fino warna coklat;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu terdakwa dalam keadaan terpengaruh alkohol (mabuk);
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak berhati-hati dalam mengendarai sepeda motornya sehingga terdakwa kehilangan kendali atas motornya dan menabrak korban;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban mengalami patah tulang pada kedua kakinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Kota ambon & P P. Lease, sector Sirimau dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan Penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan Penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Terdakwa **ZAENAL ARIFIN OHORELA** yang mengendarai sepeda motor, menabrak saksi korban yaitu **PIPIT KHO alias PIPIT**, seorang pejalan kaki;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan berkaitan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di diatas jalan umum Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 5 dari 11hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian yakni Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan tiga orang temannya sedang duduk-duduk di pangkalan ojek pertigaan menuju rumah sakit umum tulehu mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol, kemudian setelah selesai mengkonsumsi sopi tersebut, terdakwa mengambil sepeda motornya dan terlebih dahulu pergi meninggalkan ketiga temannya tersebut menuju ke kawasan transit paso, selanjutnya ketika terdakwa sampai di dusun hurun tepatnya di depan sebuah kios buah, terdakwa lalu menyerempet sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di depan kios tersebut sehingga mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali atas motor yang dikendarainya dan menabrak saksi korban yang sedang berjalan kaki dari arah belakang saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terlempar;
- Bahwa terdakwa menabrak saksi korban dari bagian belakang saksi korban dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan tidak ada yang menghalangi padangan terdakwa di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa tidak ada melakukan upaya pengereman serta tidak membunyikan klakson untuk memperingati saksi korban;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa kecepatan motor pada saat itu kurang lebih 60 Km per jam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi namun terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami patah tulang pada kedua kakinya;
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak menanggung biaya perawatan serta ongkos rumah sakit saksi korban.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna coklat dengan nomor polisi DE 2003 LT;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di bacakan surat Visum et repertum nomor : 843.2/566/ver/rsud/iii/2020 tanggal 15 maret 2020 dengan kesimpulan dua buah luka robek pada bagian tungkai bawah kaki kiri dan kepala bagian kanan, dua buah patah tulang tertutup yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 maret 2020, sekitar pukul 15.00 wit di diatas jalan umum Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku

Halaman 6 dari 11hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yakni antara sebuah sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DE 2003 LT yang dikendarai oleh terdakwa **ZAENAL ARIFIN OHORELA** dengan seorang pejalan kaki yakni **PIPIT KHO alias PIPIT**;

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui awalnya terdakwa bersama-sama dengan tiga orang temannya sedang duduk-duduk di pangkalan ojek pertigaan menuju rumah sakit umum tulehu mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol, kemudian setelah selesai mengkonsumsi sopi tersebut, terdakwa mengambil sepeda motornya dan terlebih dahulu pergi meninggalkan ketiga temannya tersebut menuju ke kawasan transit passo, selanjutnya ketika terdakwa sampai di dusun hurun tepatnya di depan sebuah kios buah, terdakwa lalu menyerempet sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di depan kios tersebut sehingga mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali atas motor yang dikendarainya dan menabrak saksi korban yang sedang berjalan kaki dari arah belakang saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terlempar sejauh 7 meter;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya pada saat terjadi kecelakaan dalam keadaan terpengaruh alkohol dengan kecepatan kurang lebih 60 Km per jam;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan upaya pengereman serta tidak membunyikan klakson untuk memperingati saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi namun terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi pipit kho alias pipit mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam visum et repertum nomor : 843.2/566/ver/rsud/iii/2020 tanggal 15 Maret 2020 dengan kesimpulan dua buah luka robek pada bagian tungkai bawah kaki kiri dan kepala bagian kanan, dua buah patah tulang tertutup yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (3) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain luka berat;

Halaman 7 dari 11hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa ke muka persidangan yaitu Terdakwa **ZAENAL ARIFIN OHORELA Alias ARI** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor dan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel” (vide pasal 1 angka 7 dan 8 UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009). Selanjutnya yang dimaksud dengan “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda” (vide pasal 1 angka 24 UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009) dan yang dimaksud dengan “kecelakaan lalu lintas berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat yang dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan” (vide pasal 229 ayat (1) huruf c jo. Ayat (4) Jo. Ayat (5) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009);

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 maret 2020, sekitar pukul 15.00 wit di diatas jalan umum Dusun Hurun Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi kecelakaan lalu lintas yakni antara sebuah sepeda motor Yamaha Fino dengan nomor Polisi DE 2003 LT yang dikendarai oleh terdakwa ZAENAL ARIFIN OHORELA dengan seorang pejalan kaki yakni PIPIT KHO alias PIPIT;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan tiga orang temannya sedang duduk-duduk di pangkalan ojek pertigaan menuju rumah sakit umum tulehu mengkonsumsi minuman beralkohol jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol, kemudian setelah selesai mengkonsumsi sopi tersebut, terdakwa mengambil sepeda motornya dan terlebih dahulu pergi meninggalkan ketiga temannya tersebut menuju ke kawasan transit passo, selanjutnya ketika terdakwa sampai di dusun hurun tepatnya di depan sebuah kios buah, terdakwa lalu menyerempet sebuah sepeda motor yang sedang terparkir di depan kios tersebut sehingga mengakibatkan terdakwa kehilangan kendali atas motor yang dikendarainya dan menabrak saksi korban yang sedang berjalan kaki dari arah belakang saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban terlempar sejauh 7 meter;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai sepeda motornya pada saat terjadi kecelakaan dalam keadaan terpengaruh alkohol dengan kecepatan kurang lebih 60 Km per jam dan tidak ada melakukan upaya pengereman serta tidak membunyikan klakson untuk memperingati saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin mengemudi namun terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kecelakan lalu lintas tersebut korban mengalami luka-luka sebagaimana tercantum dalam visum et repertum nomor : 843.2/566/ver/rsud/iii/2020 tanggal 15 Maret 2020 dengan kesimpulan dua buah luka robek pada bagian tungkai bawah kaki kiri dan kepala bagian kanan, dua buah patah tulang tertutup yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan mengakibatkan orang lain luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna coklat dengan nomor polisi DE 2003 LT, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada yang paling berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi/korban mengalami patah tulang paad kedua kakinya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesali akan perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) UU Lalu Lintas No. 22 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa : ZAENAL ARIFIN OHORELA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selamaselama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11hal. Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna coklat dengan nomor polisi DE 2003 LT
Dikembalikan kepada yang paling berhak;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin, tanggal **6 Juli 2020** oleh kami JENNY TULAK, SH, MH, sebagai Hakim Ketua serta, FELIX R. WUISAN, SH, MH dan ESAU YARISETOU, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan, tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh RIAN JOZE LOPULALAN, SH, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Felix R. Wuisan, SH, MH

Jenny Tulak, SH, MH.

Esau Yarisetou, SH.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H.